



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI KESELAMATAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu dilakukan penyesuaian penyelenggaraan sistem keselamatan Lalu Lintas di Kabupaten Lebak;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Penataan data base, Pelayanan, sosialisasi dan sistem pelaporan Keselamatan Lalu Lintas maka perlu dibangun sistem informasi berbasis aplikasi di wilayah Kabupaten Lebak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem

Informasi Keselamatan Lalu Lintas di Kabupaten
Lebak;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran

Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI KESELAMATAN LALU LINTAS DI KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.

6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
11. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

12. Alat Penerangan Jalan atau Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disebut PJU adalah lampu peneranga jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
13. Aplikasi Sistim Informasi Keselamatan Lalu Lintas adalah sistim Keselamatan Lalu Lintas di Kabupaten Lebak berbasis aplikasi online.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dari Sistem Informasi Keselamatan Lalu Lintas berbasis online adalah :

- a. mewujudkan ketersediaan Website tentang keselamatan lalu lintas melalui alamat website dishubkablebak.id;
- b. mewujudkan database, perencanaan, monitoring dan pengawasan serta pelaporan Keselamatan Lalu Lintas;
- c. melaksanakan identifikasi dan pelaporan usaha peternakan secara akurat sehingga berguna bagi pengambilan keputusan;
- d. melaksanakan sistem Pelayanan berbasis online.

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Informasi Keselamatan Lalu Lintas berbasis online adalah terdiri atas :

- a. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. Pengadaan dan permohonan pemasangan sarana Penerangan Jalan Umum;

- c. Pelayanan bidang Keselamatan Transportasi Darat.

BAB III

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Pelayanan Pengujian Bermotor Berkala Berbasis Online antara lain:
 - a. Permohonan Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling;
 - b. Permohonan Mutasi Kendaraan Bermotor;
 - c. Permohonan Numpang Uji Kendaraan Bermotor;
 - d. Identifikasi Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
- (2) Tahapan pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara online adalah :
 - a. Pemohon Pendaftaran Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. Penentuan waktu Uji Kendaraan Bermotor;
 - c. Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.

BAB IV

PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengaduan kerusakan sarana dan prasarana PJU melalui aplikasi Sistem Informasi Keselamatan Lalu Lintas berbasis online.

- (2) Aplikasi Sistem Informasi Keselamatan Lalu Lintas berbasis online juga dapat digunakan untuk melakukan permohonan pemasangan sarana dan prasarana PJU.

BAB V

KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

Pasal 6

Pelayanan bidang keselamatan transportasi darat berbasis online antara lain :

- a. data dan informasi serta materi sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas;
- b. pengajuan Permohonan rekomendasi dan persetujuan Andalalin secara online melalui website;
- c. monitoring Petugas secara online;
- d. komunitas Keselamatan Lalu Lintas.

BAB VI

REVIEW APLIKASI SISTEM INFORMASI

KESELAMATAN LALU LINTAS

Pasal 7

- (1) *Review* Aplikasi Sistem Informasi Keselamatan Lalu Lintas adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil kegiatan implementasi yang dilakukan oleh Dinas selama 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) *Review* Aplikasi Sistem Informasi Keselamatan Lalu Lintas untuk menyediakan dan pengumpulan data base secara akurat dan penggunaan sistem pelayanan secara online.

(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan *review* Aplikasi Sistem Informasi Keselamatan Lalu Lintas, apabila implementasi Sistem berjalan minimal dalam masa 2 (dua) tahun dan ketika ada usulan *review* dari penyelenggara Dinas yang membidangi Informasi dan Teknologi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 58